

**PERAN CAMAT DALAM PENERTIBAN PASAR LIAR
DI DESA LALANG KECAMATAN SUNGGAL
KABUPATEN DELI SERDANG**

TESIS

OLEH

**MUHAMMAD NURDIN
NPM. 191801011**



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 22/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)22/12/21

**PERAN CAMAT DALAM PENERTIBAN PASAR LIAR
DI DESA LALANG KECAMATAN SUNGGAL
KABUPATEN DELI SERDANG**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
pada Pascasarjana Universitas Medan Area



OLEH

**MUHAMMAD NURDIN
NPM. 191801011**

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)22/12/21

UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Peran Camat dalam Penertiban Pasar Liar di Desa Lalang
Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang

Nama : Muhammad Nurdin

NPM : 191801011

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Adam, M.AP

Pembimbing II



Dr. Budi Hartono, M.Si

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik**



Dr. Budi Hartono, M.Si

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 22/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)22/12/21

Telah diuji pada Tanggal 11 September 2021

Nama : Muhammad Nurdin

NPM : 191801011



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Isnaini, SH, M.Hum

Sekretaris : Dr. Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si

Pembimbing I : Dr. Adam, M.AP

Pembimbing II : Dr. Budi Hartono, M.Si

Penguji Tamu : Dr. Warjio, MA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)22/12/21

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 11 September 2021

Yang menyatakan,



Muhammad Nurdin

5.2 Format Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah Mahasiswa

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Nurdin
NPM : 191801011
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :


Peran Camat dalam Penertiban Pasar Liar di Desa Lalang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan
Pada tanggal : 16 November 2021

Yang menyatakan


(Muhammad Nurdin)

ABSTRAK

PERAN CAMAT DALAM PENERTIBAN PASAR LIAR DI DESA LALANG KECAMATAN SUNGGAL KABUPATEN DELI SERDANG

Nama : Muhammad Nurdin
NPM : 191801011
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Pembimbing I : Dr. Adam, M.AP
Pembimbing II : Dr. Budi Hartono, M.Si

Terbentuknya pasar pada tempat yang tidak seharusnya akan menjadi masalah karena akan menimbulkan masalah baru seperti mengganggu aktivitas warga lainnya serta merusak pemandangan atau nilai estetika daerah. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimanakah peran camat dalam penertiban pasar liar di Desa Lalang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, 2) Bagaimana kendala yang dihadapi camat dalam penertiban pasar liar di Desa Lalang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, sedangkan teknik analisis data menggunakan kualitatif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Camat Sunggal belum sepenuhnya mampu berperan sesuai dengan harapan untuk melakukan penertiban terhadap pasar liar di Desa Lalang. Camat telah melakukan berbagai upaya yang meliputi upaya preventif dan upaya persuasif untuk menutup pasar liar tersebut, tetapi segala upaya yang dilakukan oleh camat tidak ditanggapi atau tidak diindahkan oleh pengelola dan pengurus pasar liar. Hal ini menyebabkan sampai saat ini pasar liar di Desa Lalang tetap menimbulkan kemacetan panjang dan mengganggu arus lalu lintas. Faktor kendala yang dihadapi camat dalam penertiban pasar liar di Desa Lalang adalah: Camat tidak memiliki wewenang melakukan penertiban secara represif, adanya pengutan retribusi oleh aparat desa kepada para pedagang di pasar liar, dan camat juga tidak mempunyai hubungan langsung dengan Satpol PP yang memiliki wewenang penertiban secara represif. Direkomendasikan agar camat sebaiknya memiliki wewenang penertiban represif dengan meminta secara langsung kepada Satpol PP untuk melakukan penertiban, karena segala upaya persuasif yang dilakukan oleh camat telah dianggap gagal. Kepala Desa Lalang sebaiknya tidak melakukan pemungutan retribusi terhadap para pedagang, dan dengan demikian pemerintah memiliki alasan yang lebih kuat untuk melakukan penertiban terhadap pasar liar di Desa Lalang.

Kata Kunci: Peran Camat, Penertiban, Pasar Liar

ABSTRACT

THE ROLE OF THE CAMAT IN CONTROLLING WILD MARKETS IN LALANG VILLAGE, SUNGGAL DISTRICT, REGENCY DELI SERDANG

Name : *Muhammad Nurdin*
NPM : *191801011*
Study Program : *Master of Science Public Administration*
Advisor I : *Dr. Adam, M.AP*
Advisor II : *Dr. Budi Hartono, M.Si*

The formation of a market in a place that is not supposed to be a problem because it will cause new problems such as disturbing the activities of other residents and destroying the scenery or aesthetic value of the area. Based on this, the formulation of the problem in this study: 1) What is the role of the sub-district head in controlling illegal markets in Lalang Village, Sunggal District, Deli Serdang Regency, 2) What are the obstacles faced by the sub-district head in controlling illegal markets in Lalang Village, Sunggal District, Deli Serdang Regency. The research method used is descriptive method, while the data analysis technique uses qualitative. The results of this study indicate that the Sunggal sub-district has not been fully able to play a role in accordance with the expectations of controlling the illegal market in Lalang Village. The sub-district head has made various efforts which include preventive and persuasive efforts to close the illegal market, but all efforts made by the sub-district head are ignored or ignored by the manager and administrator of the illegal market. This has caused the illegal market in Lalang Village to continue to cause long traffic jams and disrupt the flow of traffic. The obstacles faced by the sub-district head in controlling illegal markets in Lalang Village are: the sub-district head does not have the authority to carry out repressive control, the village apparatus charges retribution by village officials to traders in the wild market, and the sub-district head also does not have a direct relationship with the Satpol PP which has control authority. repressively. It is recommended that the sub-district head should have repressive control authority by asking the Satpol PP directly to control it, because all persuasive efforts made by the sub-district head have been deemed to have failed. The head of Lalang Village should not collect retribution against traders, and thus the government has a stronger reason to control illegal markets in Lalang Village.

Keywords: *Role of Camat, Control, Illegal Market*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti mengucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan berkat kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tesis dengan judul **“Peran Camat Dalam Penertiban Pasar Liar di Desa Lalang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang”**.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Dalam proses pengerjaan Tesis ini, peneliti telah mendapat bimbingan dari berbagai pihak, baik berupa materil, motivasi, spiritual, informasi maupun dari segi administrasi. Oleh karena itu sudah selayaknya penulis mengucapkan terimakasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K. MS, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Adam, M.AP selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Bapak Dr. Budi Hartono, MSi selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

5. Kepada Bapak Ismail, S.STP, M.AP selaku Camat Sunggal Kabupaten Deli Serdang yang telah bersedia memberikan izin penelitian dan memberikan data yang dibutuhkan dalam penyelesaian tesis ini.
6. Kepada istri dan anak-anakku, yang selalu memberikan semangat dan dorongan dalam menyelesaikan studi dan tesis ini.

Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangannya, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari para pembaca demi penyempurnaannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi pemerintah.

Medan, Oktober 2021

Penulis



Muhammad Nurdin

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Kerangka Teori.....	7
2.1.1. Peran Camat	7
2.1.2. Pemerintah Desa.....	17
2.1.3. Otonomi Daerah	19
2.1.4. Pasar Liar	24
2.2. Penelitian Terdahulu	35
2.3. Kerangka Pemikiran.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian.....	41
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian	42
3.3. Informan Penelitian	42
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.5. Teknik Analisis Data.....	43
3.6. Definisi Konsep dan Definisi Operasional.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46

4.1.1. Profil Kecamatan Sunggal.....	46
4.1.2. Profil Kantor Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.....	49
4.1.3. Struktur Organisasi Kantor Camat Sunggal	51
4.2. Pembahasan.....	57
4.2.1. Peran Camat Dalam Penertiban Pasar Liar di Desa Lalang.....	57
4.2.2. Kendala Yang Dihadapi Camat dalam Penertiban Pasar Liar di Desa Lalang.....	76
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	
5.1. Kesimpulan	78
5.2. Rekomendasi	80
DAFTAR PUSTAKA	81

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tujuan dari pembangunan nasional bertujuan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Pencapaian tujuan pembangunan nasional ini maka pemerintah telah memberikan perhatiannya relatif besar untuk daerah di desa, karena pada kenyataannya desa merupakan tempat berdiamnya sebagian besar rakyat Indonesia, sehingga desa dan masyarakatnya mempunyai kedudukan sebagai landasan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia. Disamping itu kehidupan yang maju di daerah perkotaan tidak dapat dilepaskan dari peranan masyarakat desa sebagai penyedia berbagai jenis produk (kebutuhan) yang digunakan oleh berbagai industri di perkotaan.

Salah satu upaya pemerintah dalam rangka memberdayakan pedesaan adalah dengan mengelola pasar agar diperoleh manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk transaksi perdagangan di pedesaan. Transaksi perdagangan pedesaan tentu sangat tergantung pada pasar karena sebagian besar masyarakat desa memasarkan hasil-hasil produksinya, khususnya produk pertanian ke pasar yang sering juga disebut dengan istilah pajak. Peran pasar di pedesaan semakin penting karena pasar merupakan satu-satunya tempat dimana masyarakat desa dapat menjual hasil produksinya serta membeli bahan-bahan kebutuhan yang penting dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Pasar tradisional menyangkut tentang tata kelola wilayah (zonasi) sudah tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan selanjutnya juga diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dimana dalam Pasal 2 sudah menjadi dasar hukum yang memang harus diatati untuk melakukan tata kelola wilayah pasar tradisional di Indonesia. Penempatan wilayah pasar modern ditempatkan di kawasan baru dan berada di luar pemukiman. Regulasi mengenai jarak minimal pasar tradisional dengan pasar-pasar modern/pusat-pusat perbelanjaan modern harus ditaati dan Regulasi tidak berlaku mundur sehingga apabila banyak yang melanggar maka pemerintah harus segera mengambil tindakan yang tegas untuk menegakkan regulasi tersebut.

Secara definisi, pasar adalah sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual-beli barang dan jasa. Menurut Kotler dan Armstrong (2012:3) menyebut bahwa pengertian pasar adalah sejumlah pembeli yang membutuhkan produk, baik barang ataupun jasa yang dimana besarnya bergantung pada jumlah orang yang akan melakukan transaksi. Pasar merupakan salah satu dari berbagai sistem hubungan sosial dan infrastruktur di mana masyarakat atau pelaku usaha menjual barang dan jasa untuk orang-orang dengan mengharapkan keuntungan.

Tetapi perlu pula disadari bahwa pasar yang timbul secara tidak tepat juga dapat menimbulkan masalah. Terbentuknya pasar pada tempat yang tidak seharusnya akan menjadi masalah karena akan menimbulkan masalah baru seperti

mengganggu aktivitas warga lainnya serta merusak pemandangan atau nilai estetika daerah. Pasar yang demikian sering terbentuk secara dadakan di suatu tempat terutama di sekitar pasar tradisional, yang disebut dengan pasar liar.

Pemerintah telah berupa melakukan pengelolaan dengan berbagai pendekatan, sehingga diharapkan pasar liar tetap dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian masyarakat, tetapi tidak menimbulkan dampak negatif bagi pengguna fasilitas umum lainnya. Pengelolaan dimaksud adalah bertujuan untuk menata pasar tumpah sedemikian rupa tanpa harus menutup atau melakukan tindakan paksa yang dapat menghalangi masyarakat dalam memanfaatkan pasar tumpah yang dimaksud.

Bagi sebagian kelompok masyarakat pasar liar justru menjadi solusi, karena adanya jaminan harga lebih murah. Bagi masyarakat yang berpendapatan rendah, pasar liar bisa menjadi pilihan. Hal ini memunculkan pemikiran pemerintah, salah satunya untuk turut serta mengatasi kemacetan di sekitar area, dengan cara menurunkan pekerja pemerintah dalam menertibkan pedagang pasar.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada salah satu pedagang pasar liar, mengatakan bahwa Pak Abdi penjual alat rumah tangga seperti kompor gas mendapat omset Rp 1.500.000-Rp 2.000.000. Ibu Mariam salah satu pedagang juga mengungkapkan bahwa harga yang banyak diburu konsumen yakni di bawah Rp 50.000. Namun, keberadaan pasar liar ini dapat berdampak negatif dan positif. Positifnya yaitu menciptakan lapangan pekerjaan kemudian juga sebagai wadah untuk pemberdayaan masyarakat sebagai

pedagang kecil. Dampak negatifnya yaitu bisa menimbulkan kemacetan, maraknya tingkat kejahatan, lingkungan sekitar yang kotor dan kumuh.

Salah satu pasar liar yang juga sering menimbulkan kemacetan adalah pasar liar yang terdapat di Desa Lalang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Pasar liar di desa lalang tersebut sering menimbulkan kemacetan terlebih karena berada di persimpangan jalan nasional yang banyak dilalui oleh kendaraan, baik kendaraan dalam kota maupun kendaraan antar kota dan antar provinsi. Permasalahan semakin besar karena jam operasional pasar tumpah tersebut hampir sama dengan jam operasional pasar tradisional, sehingga kemacetan dapat terjadi setiap saat.

Sebenarnya, terkait pasar liar ini muspika setempat telah berupaya menertibkannya, sehingga terdapat kesepakatan antara pedagang, muspika dan kepala desa yang intinya adalah bahwa para pedagang hanya dapat diizinkan membuka lapak di trotoar dan bahu jalan pada jam 00.00 sampai jam 06.30. Tujuannya agar tidak menjadi sumber kemacetan. Namun karena tidak adanya pengawasan melekat maka kesepakatan tersebut kemudian dilanggar para pedagang sehingga kemacetan kembali terjadi.

Tanggungjawab penertiban pasar liar lalang berada di tangan Kecamatan Sunggal, dimana camat juga menarik retribusi dari para pedagang tersebut sesuai dengan peraturan camat. Tetapi dengan timbulnya berbagai masalah dari keberadaan pasar liar tersebut menjadi gambaran bahwa camat masih kurang berperan dalam melakukan pengelolaan pasar liar di daerahnya, sehingga menjadi sumber gangguan bagi pengguna jalan lainnya. Oleh karena itu penulis tertarik

melakukan penelitian dengan judul: **Peran Camat Dalam Penertiban Pasar Liar di Desa Lalang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran camat dalam penertiban pasar liar di Desa Lalang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang ?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi camat dalam penertiban pasar liar di Desa Lalang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa peran camat dalam penertiban pasar liar di Desa Lalang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala yang dihadapi camat dalam penertiban pasar liar di Desa Lalang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang penertiban pasar liar.

2. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi yang bermanfaat dan dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk melakukan perbaikan khususnya untuk penertiban pasar liar.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini bermanfaat sebagai acuan atau referensi guna melakukan pengembangan penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. Peran Camat

2.1.1.1. Pengertian Peran

Menurut Depdikbud Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2010:751) peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2016:215) ada empat istilah tentang perilaku dalam kaitanya dengan peran:

- a. *Expectation* (harapan).
- b. *Norm* (norma).
- c. *Performance* (wujud perilaku).
- d. *Evaluation* (penilaian) dan *sanction* (sanksi).

Masing-masing istilah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Harapan Tentang Peran

Harapan tentang peran adalah harapan-harapan orang lain pada umumnya tentang perilaku-perilaku yang pantas, yang seyogyanya ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu.

b. Norma

Orang sering mengacaukan istilah “harapan” dengan “norma”. Tetapi menurut Secord dan Backman (1964) “norma ” hanya merupakan salah satu bentuk “harapan”. Jenis-jenis harapan menurut Secord dan Backman adalah sebagai berikut:

1. Harapan yang bersifat meramalkan (*anticipatory*): yaitu harapan tentang suatu perilaku yang akan terjadi.
2. Harapan normatif (atau menurut Mc David dan Harari: *prescribed role-expectation*), adalah keharusan-keharusan yang menyertai suatu peran. Biddle dan Thomas membagi lagi harapan normatif ini ke dalam 2 jenis:
 - a. Harapan yang terselubung (*covert*): harapan-harapan itu tetap ada walaupun tidak diucapkan.
 - b. Harapan yang terbuka (*overt*): yaitu harapan-harapan yang diucapkan, misalnya ayah meminta anaknya agar menjadi orang yang bertanggung jawab dan rajin belajar. Harapan jenis ini dinamakan tuntutan peran (*role demand*). Tuntutan peran melalui proses internalisasi dapat menjadi norma bagi peran yang bersangkutan.
- c. Wujud Perilaku Dalam Peran

Peran diwujudkan dalam perilaku oleh aktor. Berbeda dari norma, wujud perilaku ini adalah nyata, bukan sekedar harapan. Dan berbeda pula dari norma, perilaku yang nyata ini bervariasi, berbeda-beda dari satu aktor ke aktor yang lain.

Performance (wujud perilaku)

Variasi ini dalam teori peran dipandang normal dan tidak ada batasnya.

Persis sama halnya dengan dalam teater, di mana tidak ada aktor yang bisa

betul-betul identik dalam membawakan suatu peran tertentu. Bahkan satu

aktor bisa berbeda-beda caranya membawakan suatu peran tertentu pada waktu yang berbeda. Oleh karena itu teori peran tidak cenderung mengklasifikasikan istilah-istilahnya menurut perilaku-perilaku khusus, melainkan berdasarkan klasifikasinya pada sifat asal dari perilaku dan tujuannya (atau motivasinya). Jadi wujud perilaku peran dapat digolongkan misalnya ke dalam jenis-jenis: hasil kerja, hasil sekolah, hasil olahraga, pendisiplinan anak, pencaharian nafkah, pemeliharaan ketertiban, dan sebagainya.

d. Penilaian dan Sanksi

Penilaian dan sanksi agak sulit dipisahkan pengertiannya jika dikaitkan dengan peran. Biddle dan Thomas mengatakan bahwa ke dua hal tersebut didasarkan pada harapan masyarakat (orang lain) tentang norma. Berdasarkan norma itu orang memberikan kesan positif atau negatif terhadap suatu perilaku. Kesan negatif atau positif inilah yang dinamakan penilaianjn peran. Dipihak lain, yang dimaksudkan dengan sanksi adalah usaha orang untuk mempertahankan suatu nilai positif atau agar perwujudan peran diubah sedemikian rupa sehingga yang tadinya dinilai negatif bisa menjadi positif.

Penilaian maupun sanksi menurut Biddle dan Thomas dapat datang dari orang lain (external) maupun dari dalam diri sendiri (internal). Jika penilaian dan sanksi datang dari luar, berarti bahwa penilaian dan sanksi terhadap peran itu ditentukan oleh perilaku orang lain.

Jika penilaian dan sanksi datang dari dalam diri sendiri (internal), maka pelaku sendirilah yang memberi nilai dan sanksi berdasarkan pengetahuannya tentang harapan-harapan dan norma-norma masyarakat. Biasanya penilaian dan sanksi internal terjadi pada peran-peran yang dianggap penting oleh individu yang bersangkutan, sedangkan penilaian dan sanksi eksternal lebih sering berlaku pada peran-peran yang kurang penting buat individu tersebut. Misalnya, seorang pegawai yang menganggap penting perannya sebagai pegawai, menjatuhkan sanksi pada dirinya sendiri sehingga ia makin rajin bekerja. Di lain pihak, kalau pegawai itu menganggap bahwa perannya sebagai pegawai kurang penting, maka ia baru mengubah perilakunya jika ia dikenai sanksi oleh orang lain (external).

Selanjutnya, oleh Biddle dan Thomas penilaian dan sanksi eksternal disebutnya disebutnya juga sebagai penilaian dan sanksi terbuka (*overt*), sedangkan yang internal disebutnya tertutup (*covert*). Mereka menyebutkan demikian karena penilaian dan sanksi didasarkan pada harapan tentang norma yang timbul dari orang lain yang di komunikasikan melalui perilaku yang terbuka (*overt*). Tanpa adanya pernyataan melalui perilaku yang terbuka, seseorang tidak dapat peroleh penilaian dan sanksi atas perilakunya (Sarwono, 2016:215).

Definisi peranan menurut Soekanto (2014:212), peranan adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran. Dari definisi tersebut ditarik kesimpulan bahwa peran merupakan hak dan kewajiban dari suatu kedudukan seseorang. Peranan berfungsi sebagai tugas yang seharusnya dilakukan dan merupakan hal-hal yang sepantasnya diperoleh dari

kepemilikan tugasnya, dan kedua hal tersebut harus dilakukan secara seimbang agar bisa dikatakan telah melaksanakan peranannya.

Keanekaragaman kepribadian itulah, justru yang menjadi salah satu tantangan yang paling berat untuk dihadapi oleh setiap pimpinan dan kemampuan menghadapi tantangan itu pulalah salah satu indikator terpenting, bukan saja daripada efektifitas kepemimpinan seseorang akan tetapi juga mengenai ketangguhan organisasi yang dipimpinnya.

Menurut Tohan (2012:10) pengertian peranan dapat dijelaskan bahwa suatu peranan dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal.

Menurut Nasikun (2013:3), peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Memiliki dari beberapa pernyataan mengenai peranan di atas tergambar bahwa peranan menyangkut pelaksanaan sebuah tanggung jawab seseorang atau organisasi untuk berprakarsa dalam tugas dan fungsinya.

Menurut Poerwadarminta (2014:267) bahwa peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama (dalam terjadinya sesuatu hal atau peristiwa). Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat diartikan bahwa peran adalah tugas yang menjadi tanggung jawab seseorang melaksanakan sesuatu.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peranan adalah suatu pola sikap, nilai dan tujuan yang diharapkan dari seseorang yang berdasarkan posisinya dimasyarakat. Sementara posisi tersebut merupakan identifikasi dari status atau tempat seseorang dalam suatu sistem sosial dan merupakan perwujudan dan aktualisasi diri. Peran juga diartikan sebagai serangkaian perilaku yang diharapkan oleh lingkungan sosial berhubungan dengan fungsi individu dalam berbagai kelompok sosial. Pelaksanaan mengenai tugas dan fungsi seorang Kepala Desa dalam pemerintahan merupakan salah satu bentuk kegiatan aparat pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, antara lain menyebutkan bahwa salah satu tugas umum pemerintahan yang menjadi tugas camat adalah mengkoordinasikan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Wilayah Kecamatan, yang meliputi: mendorong peran serta masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan; melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan; dan melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.

2.1.1.2. Pemerintahan Kecamatan

Pengertian Kecamatan

Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan memerlukan adanya seorang pemimpin yang selalu mampu untuk menggerakkan bawahannya agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasil guna. Keberhasilan pembangunan akan terlihat dari tingginya produktivitas, penduduk makmur dan sejahtera secara merata (Budiman, 2015:4).

Kecamatan merupakan *line office* dari pemerintah daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan mempunyai tugas membina desa/kelurahan. Kecamatan merupakan sebuah organisasi yang hidup dan melayani kehidupan masyarakat. Kecamatan adalah salah satu entitas pemerintahan yang memberikan pelayanan langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Sebagai subsistem pemerintahan di Indonesia, kecamatan mempunyai kedudukan cukup strategis dan memainkan peran fungsional dalam pelayanan dan administrasi pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan.

Studi tentang kecamatan di Indonesia telah dilakukan oleh para ahli baik dari dalam maupun luar negeri, meskipun jumlahnya masih relatif terbatas. Beberapa studi yang menonjol misalnya oleh D.D.Fagg Tahun 1958 yang mengkaji camat dengan kantornya. Selain itu terdapat studi lain yang dilakukan oleh Nico Schulte Nordholt yang mengkaji organisasi pemerintah kecamatan dengan menitikberatkan pada hubungan camat dengan lurah atau kepala desa.

Menurut Nordholt (2012:23-24), kajian tentang kecamatan berarti mencakup tiga lingkungan kerja yaitu:

- a. Kecamatan dalam arti kantor camat;
- b. Kecamatan dalam arti wilayah, dalam arti seorang camat sebagai kepalanya;
- c. Camat sebagai bapak “pengetua wilayahnya”

Perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999, kemudian dilanjutkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Perubahan mencakup mengenai kedudukan kecamatan menjadi perangkat daerah kabupaten/ kota, dan camat menjadi pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Bupati/ Walikota. Di dalam Pasal 120 ayat (2) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa, “Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas secretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan”. Pasal tersebut menunjukkan adanya dua perubahan penting yaitu:

- a. Kecamatan bukan lagi wilayah administrasi pemerintahan dan dipersepsikan merupakan wilayah kekuasaan camat. Dengan paradig baru, kecamatan merupakan suatu wilayah kerja atau areal tempat camat bekerja.
- b. Camat adalah perangkat daerah kabupaten dan daerah kota dan bukan lagi kepala wilayah administrasi pemerintahan, dengan demikian camat bukan lagi penguasa tunggal yang berfungsi sebagai administrator pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan, akan tetapi merupakan pelaksana sebagian wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota.

Perubahan kedudukan kecamatan dan kedudukan camat, membawa dampak pada kewenangan yang harus dijalankan oleh camat. Namun demikian ada karakter yang berbeda antara status perangkat daerah yang ada pada kecamatan dengan instansi/lembaga teknis daerah. Bila ditelaah lebih lanjut, kewenangan camat justru lebih bersifat umum dan menyangkut berbagai aspek dalam pemerintahan dan pembangunan serta kemasyarakatan.

2.1.1.3. Pengertian Camat

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan disebutkan bahwa Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan coordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Camat diangkat oleh Bupati atau Walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten/kota dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian secara sederhana peran camat dapat didefinisikan sebagai: “seorang pegawai negeri sipil yang diberi peran untuk membantu tugas bupati/walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan diwilayah kecamatan” (PP Nomor 19 Tahun 2008). Pedoman tersebut hendaknya dapat dipakai oleh seorang camat

sebagai pimpinan di organisasi kecamatan, karena peranan camat sangat penting dalam meningkatkan kinerja perangkat kecamatan yang diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka seorang camat hendaknya mengetahui kedudukan, tugas dan fungsinya (Suradinata, 2016:144).

Menurut pendapat di atas kedudukan, tugas dan fungsi Camat adalah:

1. Kedudukan camat, sebagai kepala pemerintahan di kecamatan.
2. Tugas camat, memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan, menyelenggaraan koordinasi atas kegiatan instansi vertikal dengan dinas di daerah dan diantara instansi vertikal lainnya di dalam wilayah kecamatan.
3. Fungsi camat yaitu penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan pembinaan desa dan kelurahan, pembinaan ketentraman dan pembinaan lingkungan hidup, pembinaan kesejahteraan sosial, pembinaan pelayanan umum, penyusun rencana dan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah ketertiban wilayah, pembinaan pembangunan masyarakat desa yang meliputi pembinaan sarana dan prasarana perekonomian, produksi, dan pembinaan pembangunan pada umumnya.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengubah status pemerintah kecamatan. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan Suhariyono (2013:40), bahwa kecamatan selama ini merupakan tingkatan wilayah administratif paling rendah, menjadi wilayah atau daerah kerja

operasional daerah yang kedudukannya akan disejajarkan dengan dinas dan lembaga teknis daerah yang sama-sama sebagai perangkat daerah.

Tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang semakin komplek di tingkat kecamatan, menuntut adanya pendelegasian wewenang kepada perangkat kecamatan. Salah satunya adalah dengan memberdayakan perangkat kecamatan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Revida (2015:110) bahwa munculnya konsep pemberdayaan pada awalnya merupakan gagasan yang ingin menempatkan manusia sebagai subjek dari dunianya sendiri. Pendapat di atas menjelaskan bahwa seorang pimpinan dalam memberdayakan bawahannya dimulai dengan memberikan tanggung jawab atas pekerjaannya, sehingga bawahannya mempunyai wewenang penuh untuk dapat mengambil keputusan yang berkaitan dengan perbaikan hasil kerjanya. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Keban (2014:124) diharapkan kontrol hirarkis dalam organisasi dialihkan ke tangan para pegawai yang berhadapan langsung dengan pelayanan terhadap masyarakat

2.1.2. Pengertian Desa

Widjaja (2013:4) menyatakan bahwa secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara ini terbentuk, struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan

tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling kongkret.

Menurut Tahmid (2014:2), konsep desa dan kelurahan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa memaksa pemerintahan daerah di luar Jawa mengubah struktur pemerintahan yang telah ada guna menyesuaikan dengan amanat undang-undang tersebut. Oleh karena yang tercantum dalam undang-undang ini adalah desa, maka pemerintah daerah menghilangkan kesatuan masyarakat hukum (*rechtsgemeenschap*) yang dianggap tidak menggunakan kata “Desa”, seperti nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Untuk Lampung, masing-masing daerah tidak sama dalam menggunakan kata desa, Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Utara dan Tulang Bawang tetap menggunakan kata desa, Tanggamus dan Lampung Barat memakai nama “pekon”, sedangkan Way Kanan dan Lampung Tengah menggunakan nama “kampung”.

Menurut Widjaja (2013:3), menyatakan bahwa desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat (1), mengartikan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ditinjau dari sudut pandang politik dan hukum, desa sering diidentikkan sebagai organisasi kekuasaan atau organisasi pemerintahan yang mempunyai wewenang tertentu dalam struktur pemerintahan negara.

Menurut Team Work Lopera dalam Tahmid (2014:3), dalam sudut pandang ini, desa memiliki beberapa unsur penting:

1. Adanya orang-orang, sekelompok orang (masyarakat).
2. Adanya orang-orang yang menjadi pemimpin (pengambil keputusan).
3. Adanya organisasi (badan) penyelenggara kekuasaan.
4. Adanya tempat atau wilayah yang menjadi materi penyelenggaraan kekuasaan.
5. Adanya mekanisme, tata aturan dan nilai, yang menjadi landasan dalam proses pengambilan keputusan.

2.1.3. Otonomi Daerah

2.1.3.1. Sejarah Otonomi Daerah

Sejarah otonomi daerah menurut Kuncoro (2010:4-6), berawal pada masa prakemerdekaan, saat Indonesia dijajah oleh Belanda dan Jepang. Dikeluarkannya *Decentralisatie Wet* pada Tahun 1903, yang ditindaklanjuti dengan *Bestuurshervorming Wet* pada Tahun 1922, menetapkan daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri sekaligus membagi daerah-daerah otonom yang dikuasai

Belanda menjadi *gewest* (identik dengan provinsi), *regentschap* (kabupaten), dan *staatsgemeente* (kotamadya).

Masa pemerintahan kolonial, terdapat dua administrasi pemerintahan yang ada di masyarakat yaitu administrasi pemerintahan kolonial yang dipimpin oleh seorang Gubernur Jendral yang merupakan wakil Pemerintah Belanda dan administrasi pemerintahan setempat yang berada di bawah pemerintahan kerajaan.

Pemerintah Hindia Belanda, menjelang meletusnya Perang Dunia II, pernah mengembangkan ide sistem administrasi yang desentralistis atas dasar federasi. Ide desentralisasi dan federasi ingin dihidupkan kembali setelah perang usai untuk melegitimasi Pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia dan menghancurkan kekuatan-kekuatan pendukung republik. Sejak pemerintahan Republik Indonesia, beberapa undang-undang tentang pemerintahan daerah telah ditetapkan dan berlaku silih berganti. Hal ini dimaksudkan untuk mencari bentuk dan susunan pemerintahan yang sesuai dengan tuntutan pembangunan.

2.1.3.2. Pengertian Otonomi Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (5) tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Widjaja (2013:76), otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jeddawi (2010:47), penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, negara hukum dan keadilan serta potensi kenegaraan daerah. Maksud pemberian otonomi berdasarkan, undang-undang Otonomi daerah, untuk memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab secara proporsional yang harus diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya alam. Serta tindakan nyata pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga kabupaten/ kota dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi dan keanekaragaman daerah. Dasar pertimbangan peletakan titik berat otonomi pada kabupaten/ kota, karena kabupaten/ kota langsung berhubungan dengan masyarakat, sehingga akan mempercepat dan mempendek jalur pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Menurut Widjaja (2013:26), otonomi daerah dapat dipandang sebagai cara untuk mewujudkan secara nyata penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien dan berwibawa. Guna mewujudkan pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan, otonomi daerah juga merupakan keterikatan yang kuat antara daerah yang satu dengan yang lainnya, di samping menumbuhkembangkan semangat kebersamaan dalam simpul Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah merupakan suatu kewenangan yang dimiliki daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya dengan mengikutsertakan masyarakat yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.3.3. Perkembangan Otonomi Daerah

Yudoyono (2011:23-27), perkembangan otonomi daerah di Indonesia adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional di Daerah.

Undang-undang ini menekankan pada aspek cita-cita kedaulatan rakyat melalui pengaturan pembentukan Badan Perwakilan Rakyat Daerah. Di dalam undang-undang ini ditetapkan 3 (tiga) jenis daerah otonom, yaitu keresidenan, kabupaten dan kota. Periode berlakunya undang-undang ini, otonomi daerah diberikan kepada daerah bersamaan pada saat pembentukan daerah melalui undang-undang berupa kewenangan pangkal dan sangat terbatas.

- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri.

Undang-undang ini berfokus pada pengaturan tentang susunan pemerintahan daerah yang demokratis. Di dalam undang-undang ini

ditetapkan 2 (dua) jenis daerah otonom, yaitu daerah otonom biasa dan daerah otonomi istimewa, serta 3 (tiga) tingkatan daerah otonom yaitu provinsi, kabupaten/ kota besar dan desa/ kota kecil.

- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang ini menitikberatkan pengaturan pada aspek otonomi yang seluas-luasnya. Di dalam undang-undang ini ditetapkan 3 (tiga) tingkatan daerah otonom, yaitu daerah tingkat I termasuk Kotapraja Jakarta Raya, daerah tingkat II dan daerah tingkat III. Pelaksanaan otonomi daerah semakin mendapat perhatian pemerintah sebagai konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 18 UUD 1945, dimana pemerintah diwajibkan melaksanakan politik desentralisasi di samping dekonsentrasi.

- d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.

Undang-undang ini mengatur sistem otonomi seluas-luasnya seperti undang-undang yang digantikannya, dengan pembagian daerah otonom sebanyak 3 (tiga) tingkatan, yaitu provinsi sebagai daerah tingkat I, kabupaten/ kotamadya sebagai daerah tingkat II dan kecamatan/ kotapraja sebagai daerah tingkat III.

- e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Undang-undang ini mengatur pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas pemerintah pusat di daerah. Prinsip yang dipakai

dalam pemberian otonomi kepada daerah bukan lagi “otonomi yang riil dan seluas-luasnya” tetapi “otonomi yang nyata dan bertanggung jawab”.

f. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Partai Politik.

Undang-undang ini tidak terlepas dari perkembangan situasi yang terjadi pada masa itu ketika Pak Harto lengser dan semua pihak berkehendak untuk melakukan reformasi di semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan kehendak reformasi itu, Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Tahun 1998 yang lalu menetapkan Ketetapan MPR Nomor XV/ MPR/ 1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional, yang berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Keberadaan undang-undang ini dengan sah menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Partai Politik, hal tersebut dipertegas dengan Pasal 239. Undang-undang ini, mempertegas adanya hubungan hierarki antara kabupaten dan provinsi, provinsi dan pemerintah pusat.

2.1.4. Pasar Liar

2.1.4.1. Pengertian Pasar dan Pasar Liar

GINANJAR (2012:3) menyatakan bahwa pasar adalah tempat untuk menjual dan memasarkan barang atau sebagai bentuk penampungan aktivitas perdagangan. pasar pada mulanya merupakan perputaran dan pertemuan antara persediaan dan penawaran barang dan jasa. Sedangkan bagi CAMPBELL dalam GINANJAR (2012:3) mendefinisikan pasar sebagai institusi atau mekanisme di mana pembeli (yang

membutuhkan) dan penjual (yang memproduksi) secara bersama-sama melakukan pertukaran barang dan jasa.

Tak berbeda seperti yang dipaparkan oleh Stanton (2011:2) dimana pasar merupakan tempat pembeli bertemu dengan penjual, di mana terdapat barang-barang atau jasa-jasa yang ditawarkan untuk dijual dan kemudian terjadi pemindahan hak milik. Selain itu dinyatakan pula bahwa pasar adalah sebagai tempat orang-orang yang mempunyai kebutuhan untuk dipuaskan, mempunyai uang untuk dibelanjakan dan kemauan untuk membelanjakan uang.

Berbeda dengan pendapat para ahli diatas, Kotler dan Amstrong (2014:2) melihat arti pasar dalam beberapa sisi, yaitu:

1. Pasar dalam pengertian aslinya adalah suatu tempat fisik di mana pembeli dan penjual berkumpul untuk mempertukarkan barang dan jasa.
2. Pengertian pasar bagi seorang ekonom adalah semua pembeli dan penjual yang menjual dan melakukan transaksi atas barang/jasa tertentu. Para ekonom dalam hal ini memang lebih tertarik akan struktur, tingkah laku dan kinerja dari masing-masing pasar ini.
3. Pengertian pasar bagi seorang pemasar pasar adalah himpunan dari semua pembeli nyata dan pembeli potensial dari suatu produk.

Pengertian-pengertian tentang pasar tersebut diatas menunjukkan adanya tiga unsur utama yang dalam sebuah pasar. Hal ini juga disebutkan oleh Mursid (2014:6) mengenai pengertian sebuah pasar, yaitu:

1. Konsumen, adalah orang dengan segala kebutuhan dan keinginannya.

2. Daya beli, daya beli merupakan faktor yang dapat mengubah keinginan menjadi permintaan. Penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak akan menjadi suatu permintaan apabila masyarakat tidak memiliki daya beli yang memadai.
3. Perilaku pembelian. Perilaku berkaitan dengan pola hidup masyarakat dalam hal menjalani kegiatan pasar, seperti pola pengeluaran uang, perubahan selera jenis barang atau jasa, waktu mewujudkan dan membeli, serta fluktuasi harga atau nilai.

Definisi pasar liar tidak dapat ditemukan dalam peraturan perundangan sehingga secara implisit dapat dinyatakan bahwa pemerintah belum menganggap perlu pengawasan dan pengelolaan jenis pasar tersebut. Sementara itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pasar liar adalah pasar sesaat yang terjadi ketika terdapat sebuah keramaian atau perayaan. Namun bagi masyarakat, sebutan pasar liar adalah salah satu jenis pasar tradisional dengan kegiatan pasar yang sifatnya sementara dengan wadah berjualan yang tersedia tidak permanen atau semi permanen dan aktivitasnya hanya untuk waktu-waktu tertentu dimana setiap harinya berlangsung hanya beberapa jam saja, baik pada pagi hari ataupun sore hari.

2.1.4.2. Wilayah Pelayanan Pasar

Christaller dalam bukunya *Central Place In Southern Germany* (terjemahan C.W. Baskin) mendefinisikan Teori Tempat Pusat atau Teori Pusat Pelayanan (*central place theory*) sebagai suatu kesatuan unit dasar permukiman yang dilengkapi pusat-pusat pelayanan di dalamnya. Unit permukiman yang

dimaksud dapat berupa satu kota besar, kota-kota kecil, wilayah kota atau satuan lingkungan hunian tertentu. Ciri dari pusat pelayanan adalah bahwa pusat tersebut menyediakan pelayanan (barang dan jasa) untuk wilayah pemukiman itu sendiri dan daerah sekitarnya yang lebih besar.

Lokasi kegiatan yang melayani kebutuhan penduduk harus berada pada tempat yang sentral. Tempat yang lokasinya sentral adalah tempat yang memungkinkan partisipasi manusia yang jumlahnya maksimum, baik bagi mereka yang terlibat dalam aktivitas pelayanan maupun yang menjadi konsumen dari barang-barang dan pelayanan yang dihasilkannya. Tempat semacam itu oleh Christaller dan Losch, diasumsikan sebagai titik simpul-simpul dari suatu bentuk geometrik yang heksagonal (Sumaatmadja, 2012:12).

Christaller dalam Sumaatmadja (2012:13) juga menyatakan bahwa setiap pusat memiliki jangkauan pasar (*market range*). Jangkauan pasar adalah jarak di mana seseorang bersedia untuk mengadakan perjalanan dalam mencapai fasilitas/sarana yang diperlukannya. Jarak jangkauan untuk suatu sarana akan berbeda dengan jarak jangkauan dari sarana yang lain tergantung pada jenis barang/jasa yang dipasarkannya.

Blair (2015:6) mengungkapkan bahwa Market area adalah suatu wilayah yang diperkirakan di mana suatu produk bisa dijual. Outer limit terbagi dalam dua jenis, yaitu ideal outer range dan real outer range. Ideal outer range adalah jarak maksimum yang akan ditempuh oleh konsumen untuk memperoleh barang kebutuhannya selama biaya transportasi ditambah harga barang yang dibelinya masih dipandang lebih murah daripada harga rata-rata. Real outer range adalah

jarak maksimum yang akan ditempuh oleh konsumen dalam persaingan pasar yang ada, dan inilah yang disebut sebagai market area yang sesungguhnya dari suatu kegiatan usaha.

Kegiatan pasar dalam menggerakkan perekonomian kota akan memiliki hirarki pelayanan yang didasarkan pada spesifikasi, fasilitas, populasi pelayanan, skala radius pelayanan, perkiraan kepadatan dan status pasar. Hirarki pasar menurut Soesilo (2010:12), terbagi menjadi:

- a. Hirarki yang pertama adalah pasar-pasar komersil yang berdiri sendiri, misalnya warung-warung kecil, restoran terpecil atau pompa bensin terpecil yang daerah operasinya kecil, threshold maupun range-nya kecil.
- b. Hirarki kedua adalah pasar desa, di mana barang-barang yang dijual harganya relatif murah, tetapi dibutuhkan dalam jumlah banyak oleh rumah tangga sehingga threshold-nya relatif kecil.
- c. Hirarki ketiga adalah pasar kecamatan, terdiri dari pasar dengan pertokoan di sekitarnya yang memberikan pelayanan terhadap kebutuhan sehari-hari masyarakat.
- d. Hirarki keempat adalah regional shopping centre atau pasar kabupaten, di mana pada pasar tersebut ditemui 40 sampai dengan 200 unit usaha atau lebih dan terdapat fungsi yang tidak dapat ditemui pada tempat sentral hirarki ketiga dan terjadi lebih banyak duplikasi dari unit-unit fungsi antara barang-barang sehari-hari (primer), barang sekunder dan tersier.
- e. Hirarki kelima adalah metropolitan *central business district*, tempat komersil ini merupakan jenis yang paling dominan sebab mempunyai lebih

banyak macam fungsi komersil yang unit-unit fungsinya lebih banyak dan memakan tempat perdagangan dan pelayanan yang lebih besar.

Menurut Gallion dan Eisner (2014:28), pusat perbelanjaan dapat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan lingkup pelayanannya, yaitu:

- a. Pasar Pusat Lingkungan yang merupakan sumber bagi masyarakat setempat untuk mendapatkan bahan makanan serta sebagai tempat pelayanan sehari-hari dengan penduduk sebesar 7.500-20.000 orang. Ukuran rata-rata pusat perbelanjaan ini adalah sekitar 3500 m².
- b. Pasar Pusat Daerah/Kota melayani penduduk antara 20.000 –100.000 orang dan dapat memperluas pelayanan pusat lingkungan dengan menyediakan berbagai toko atau toserba kecil sebagai unsur utama. Ukuran rata-rata pusat perbelanjaan ini adalah antara 9.300-30.000 m².
- c. Pasar Pusat Regional/Wilayah biasanya dibangun di sekitar satu atau lebih toserba dan mencakup berbagai fasilitas perdagangan eceran yang biasanya ditemukan di suatu kota kecil yang seimbang. Pusat perbelanjaan ini dapat melayani penduduk antara 100.000–250.000 orang dengan luas rata-rata 60.000 m².

Sementara Jayadinata (2013:30) berpendapat bahwa jarak tempuh antara pusat kota dengan pasar dan sebagainya harus bisa ditempuh dari lingkungan yang dilayaninya (market area) sampai jarak $\frac{3}{4}$ km atau 10 menit perjalanan, sedangkan untuk standar luasnya ditetapkan 500 m² /1.000 penduduk.

Dari berbagai penjabaran diatas mengenai wilayah pelayanan pasar jika dikaitkan dengan lokasi studi penelitian dapat diambil sebuah kesimpulan, yaitu

bahwa pasar tumpah desa Lalang merupakan pusat pelayanan dengan lingkup lingkungan bagi permukiman yang ada di sekitarnya dan memiliki jangkauan pelayanan yang cukup luas, baik dari segi ketersediaan barang maupun jarak tempuhnya, sehingga pembeli ingin datang ke lokasi tersebut.

2.1.4.3. Pengguna Pasar

Pengguna pasar secara garis besar dibedakan menjadi 2 (dua) yakni pembeli dan pedagang. Damsar (2013:18) membedakan pembeli menjadi 3, yakni:

- a. Pengunjung, yaitu mereka yang datang ke pasar tanpa mempunyai tujuan untuk membeli suatu barang atau jasa. Mereka adalah orang-orang yang menghabiskan waktu luangnya di pasar.
- b. Pembeli, yaitu mereka yang datang ke lokasi pasar dengan maksud untuk membeli sesuatu barang atau jasa tetapi tidak mempunyai tujuan ke (di) mana akan membeli.
- c. Pelanggan, yaitu mereka yang datang ke lokasi pasar dengan maksud untuk membeli sesuatu barang atau jasa dan mempunyai tujuan yang pasti ke (di) mana akan membeli. Seseorang menjadi pembeli tetap dari seorang penjual tidak terjadi secara kebetulan saja tetapi melalui proses interaksi sosial.

Damsar (2013:19) juga memaparkan mengenai pedagang dilihat dari sudut pandang sosiologi ekonomi dapat dibedakan berdasarkan cara penggunaan dan pengolahan pendapatan yang didapatkannya dari hasil perdagangan dan hubungannya dengan ekonomi keluarga, diantaranya yaitu:

- a. Pedagang profesional, yaitu pedagang yang menggunakan aktivitas perdagangan sebagai sumber utama pendapatan dan satu-satunya bagi ekonomi keluarga.
- b. Pedagang semi profesional, yaitu pedagang yang mengakui aktivitas perdagangan untuk memperoleh uang tetapi pendapatan dari hasil perdagangan merupakan sumber tambahan bagi ekonomi keluarga.
- c. Pedagang subsistensi, yaitu pedagang yang menjual produk atau barang dari hasil aktivitas atas subsistensi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Pedagang ini pada daerah pertanian adalah seorang petani yang menjual produk pertanian ke pasar desa atau kecamatan.
- d. Pedagang semu, yaitu orang yang melakukan aktivitas perdagangan karena hobi atau untuk mendapatkan suasana baru atau untuk mengisi waktu luang. Pedagang jenis ini tidak mengharapkan kegiatan perdagangan sebagai sarana untuk memperoleh pendapatan, melainkan mungkin saja sebaliknya ia akan memperoleh kerugian dalam berdagang.

Berdasarkan pola perjalanan berbelanja yang dikemukakan oleh Hartston dalam Damsar (2013:21) terdapat tiga pengklasifikasian, yaitu:

1. Single Purpose Trip, yaitu perjalanan berbelanja yang diawali di satu titik dan kembali pada titik yang sama. Biasanya rumah dijadikan titik awal dan pusat perbelanjaan sebagai titik yang dituju. Pola ini merupakan pola yang paling sering dilakukan. Pertimbangan utama dalam pola ini adalah jarak, artinya pusat perbelanjaan dengan jarak terdekatlah yang menjadi titik tujuan.

2. Multi Purpose Trip, yaitu perjalanan berbelanja dengan titik awal rumah tetapi titik yang dituju lebih dari satu (pusat perbelanjaannya lebih dari satu) dan keragaman barang yang dibeli akan lebih banyak dibandingkan Single Purpose Trip.
3. Combined Purpose Trip, yaitu perjalanan berbelanja sekaligus melakukan kegiatan bepergian lain seperti perjalanan kerja, baik sebelum atau setelah bekerja.

2.1.4.4. Fungsi dan Peranan Pasar

Pasar merupakan akibat/hasil dari pola kegiatan manusia yang terjadi karena adanya saling membutuhkan, sehingga terjadi pola pertukaran antara barang dan jasa. Kompleksitas kebutuhan akan mengakibatkan kompleksitas jumlah orang, jenis barang, cara pertukaran dan membutuhkan tempat yang semakin luas (Kotler dan Amstrong, 2014:3).

Fungsi pasar yang ada saat ini berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 378/KPTS/1987 tentang Pengesahan 33 Standar Konstruksi Bangunan Indonesia, diuraikan sebagai berikut:

1. Pasar sebagai tempat pengumpul hasil pertanian. Penjualan hasil-hasil pertanian seperti ketela, kool, kentang, beras dan lain-lain banyak terjadi di pasar, di mana proses pengumpulan hasil pertanian tersebut dilakukan di lokasi pertanian.
2. Pasar sebagai tempat distribusi barang industri. Pasar juga merupakan tempat distribusi barang-barang industri tertentu yang menyediakan

peralatan rumah tangga yang diperlukan sebagai pelengkap dapur atau kebutuhan sehari-hari.

3. Pasar sebagai tempat menukar barang kebutuhan Proses jual beli sering kali terjadi dengan tidak mempergunakan alat tukar (uang) tetapi dengan barang (barter). Proses ini terjadi akibat adanya kontak langsung antara penjual dan pembeli dan kuatnya faktor budaya atau kebiasaan dari penjual.
4. Pasar sebagai tempat jual beli barang dan jasa. Pasar berdasarkan fungsi ekonomisnya merupakan tempat jual beli barang dan jasa. Jasa disini tidak selalu berupa barang tetapi lebih merupakan tenaga keahlian atau pelayanan, misalnya tukang cukur, tukang parut, pembawa barang dagangan.
5. Pasar sebagai tempat informasi perdagangan. Pasar merupakan tempat informasi perdagangan karena di dalam pasar terjadi proses perputaran berbagai jenis barang, uang dan jasa. Jumlah barang atau jenis barang yang diperlukan atau yang beredar, harga yang berlaku sampai pada distribusi barang dapat diketahui melalui informasi pasar.

Peran pasar terus meningkat sebagai akibat berkembangnya fungsi pasar saat ini. Pasar mempunyai peranan yang beragam berdasarkan pada pengertian-pengertian tentang pasar dan berkembangnya kegiatan-kegiatan yang terjadi di pasar, di mana berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 378/KPTS/1987 tentang Pengesahan 33 Standar Konstruksi Bangunan Indonesia, peranan pasar dijabarkan sebagai berikut:

1. Pasar sebagai tempat pemenuhan kebutuhan. Pasar menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari yaitu sandang dan pangan, dengan demikian bisa diartikan bahwa di dalam pasar dapat ditemukan kebutuhan pokok sehari-hari atau kebutuhan pada waktu-waktu tertentu.
2. Pasar sebagai tempat rekreasi. Pasar menyediakan aneka ragam barang untuk kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan yang akan datang. Barang-barang tersebut ditata dan disajikan sedemikian rupa sehingga menarik perhatian pengunjung. Orang-orang yang datang ke pasar kadang-kadang hanya sekedar berjalan-jalan sambil melihat-lihat barang dagangan untuk melepaskan ketegangan atau mengurangi kejenuhan.
3. Pasar sebagai sumber pendapatan daerah/kota. Kegiatan pasar akan mengakibatkan terjadinya perputaran uang dan Pemerintah Kabupaten berhak menarik retribusi dari kegiatan-kegiatan tertentu yang terjadi di pasar. Hasil penarikan retribusi akan menambah pendapatan daerah dan besarnya hasil penarikan dari retribusi ini akan sangat bergantung pada kondisi pasar, skala pelayanan dan pengelolaan pasar.
4. Pasar sebagai tempat bekerja. Berdagang juga merupakan pelayanan jasa sehingga dalam kegiatan itu pasar tidak lagi sekedar tempat jual beli tetapi juga sebagai tempat kerja.
5. Pasar sebagai tempat komunikasi sosial. Bentuk jual beli antara pedagang dan pembeli terjadi dengan cara kontak langsung, sehingga dalam proses jual beli terjadi komunikasi dan terjadi interaksi sosial. Pasar-pasar tradisional yang berada di lokasi di mana masyarakat sekitarnya masih

menampakkan sifat kerukunan dan masih adanya ikatan masyarakat yang sering disebut paguyuban, merupakan tempat orang berkumpul dan berbincang-bincang, mengikat kerukunan yang telah ada dan menyambung hubungan batin. Paguyuban tampak akrab karena pembeli yang datang tidak dibedakan status sosial dan profesinya.

6. Pasar sebagai tempat studi dan latihan. Pasar dapat digunakan sebagai tempat studi dan pendidikan di mana pada pasar tersebut dapat diketahui seluk-beluk kondisi pasar dan perkembangan pasar, tingkat kebutuhan pasar suatu daerah/kota, tingkat pendapatan, tingkat pelayanan, pola hubungan antara pasar dengan komponen pelayanan yang lainnya.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dapat dilihat pada

Tabel 2.1.

NO	NAMA PENULIS, JUDUL TAHUN	METODOLOGI PENELITIAN	HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN DAN PERBEDAAN
1	Ignasia Ninik Monalisa. Peran Pemerintah Desa Dalam Penataan Pasar Desa Sumberarum Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman. (2012)	Deskriptif kualitatif	Peran pemerintah desa Sumberarum dalam penataan fasilitas bangunan pasar desa, penataan tata letak pasar dan penataan sarana pendukung pasar desa.	Persamaan adalah peran pemerintah dalam mengelola pasar di desa. Perbedaannya penelitian sekarang khusus mengelola pasar liar yang ada di desa Lalang Kecamatan

				Sunggal Kabupaten Deli Serdang.
2	Iandrus Jobe. Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Pasar Desa (Studi di Desa Gamsida Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat (2017)	Deskriptif kualitatif	Kepala desa merupakan pimpinan tertinggi di Desa yang memiliki peran penting dalam pengelolaan pasar desa sesuai hasil penelitian dikatakan cukup baik dimana dengan munculnya jawaban responden yang menyatakan bahwa kepala desa di Desa Gamsida mampu meyelenggarakan tugas dan peran kepemimpinannya dalam mengelola pasar desa.	Persamaannya adalah tentang pengelolaan pasar di desa. Perbedaannya pasar yang dikelola camat adalah pasar liar yang ada di desa.
3	Suawah. Peran Camat Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kecamatan Tikala Kota Manado. (2013)	Deskriptif kualitatif	Camat memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan. Menyangkut penggalan sumber-sumber kekayaan juga turut menjadi target program camat dengan mengintensifkan semua potensi yang ada di tiap-tiap kelurahan, sehingga di harapkan akan dapat meningkatkan	Persamaannya adalah untuk melihat peran camat. Perbedaannya peran camat dalam penelitian sekarang adalah pengelolaan pasar sedangkan penelitian terdahulu peran camat dalam pelaksanaan pembangunan

			taraf hidup masyarakat.	
4	Roza Nanda Saputri. Upaya camat dalam membina aparatur desa studi di Kantor Camat Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin. (2019)	Deskriptif kualitatif	Pelaksanaan kewenangan camat dalam pembinaan aparatur desa di Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin dilakukan dengan mendorong partisipasi aparatur desa, dimana dengan melakukan sosialisasi dan surat pemberitahuan guna mengikuti pembinaan, pembinaan dan pengawasan, dimana camata Tabir Barat melakuakn pengarahannya, pembinaan, pengawasan, melakukan evaluasi dalam pembinaan aparatur desa di Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin	Persamaannya adalah untuk melihat peran camat. Perbedaannya peran camat dalam penelitian sekarang adalah pengelolaan pasar sedangkan penelitian terdahulu peran camat dalam pembinaan aparatur desa
5	Rukmana. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang. (2019)	Deskriptif kualitatif	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dihadapkan dengan berbagai permasalahan ketertiban terutama Pedagang Kaki Lima (PKL). Kota Semarang sebagai Ibukota Provinsi Jawa Tengah antara lain merupakan daerah	Persamaannya adalah untuk melihat peran menertibkan pedagang. Perbedaannya peran camat dalam penelitian sekarang adalah penertiban pasar liar sedangkan penelitian terdahulu peran


			yang menjadi tujuan hidup untuk merubah keadaan ekonomi masyarakat antara lain dengan berjualan menjadi PKL.	Satpol PP menertibkan PKL
6	Ayu Amalia Kristin. Sosialisasi Kewirausahaan Di Keluarga Pedagang Kaki Lima Pasar Malam Jiung. (2013)	Deskriptif kualitatif	Proses sosialisasi kewirausahaan terjadi dalam lingkup keluarga para pedagang yang mentransferkan nilai, pengetahuan, dan keahlian kepada anggota keluarganya. Pentransferan nilai dan keahlian dari orang tua yang berdagang kepada anak-anak mereka, sehingga hal tersebut menimbulkan regenerasi usaha.	Persamaannya adalah tentang pedagang yang berjualan tidak pada tempatnya. Perbedaannya peran camat dalam penelitian sekarang adalah penertiban pasar liar sedangkan penelitian terdahulu tentang sosialisasi kewirausahaan
7	Faiz Panani. Manajemen Strategi Pengelolaan Ketertiban Pedagang Pasar Surabaya. (2018)	Deskriptif kualitatif	Manajemen pengelola pasar Jagir Surabaya telah melakukan upaya dalam manajemen strategi pengelolaan ketertiban pedagang pasar jagir Surabaya.	Persamaannya adalah tentang pengelolaan pedagang pasar. Perbedaannya peran camat dalam penelitian sekarang adalah penertiban pasar liar sedangkan penelitian terdahulu tentang manajemen pengelolaan pasar

2.3. Kerangka Pemikiran

Banyak dampak negatif yang ditimbulkan pasar liar maka pemerintah telah berupa melakukan pengelolaan dengan berbagai pendekatan, sehingga diharapkan pasar tumpah tetap dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian masyarakat, tetapi tidak menimbulkan dampak negatif bagi pengguna fasilitas umum lainnya. Pengelolaan dimaksud adalah bertujuan untuk menata pasar tumpah sedemikian rupa tanpa harus menutup atau melakukan tindakan paksa yang dapat menghalangi masyarakat dalam memanfaatkan pasar tumpah yang dimaksud.

Salah satu pasar tumpah yang juga sering menimbulkan kemacetan adalah pasar liar yang terdapat di Desa Lalang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Pasar liar di desa lalang tersebut sering menimbulkan kemacetan terlebih karena berada di persimpangan jalan nasional yang banyak dilalui oleh kendaraan, baik kendaraan dalam kota maupun kendaraan antar kota dan antar provinsi. Permasalahan semakin besar karena jam operasional pasar liar tersebut hampir sama dengan jam operasional pasar tradisional, sehingga kemacetan dapat terjadi setiap saat.

Berdasarkan teori-teori pendukung, maka model kerangka berpikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses yang panjang, penelitian berawal dari minat yang ada dalam diri seseorang dalam memahami fenomena tertentu yang kemudian berkembang menjadi ide, teori, dan konsep. Untuk mewujudkan penelitian yang berawal dari minat tersebut dilakukanlah cara untuk mewujudkannya adalah dengan memilih metode yang cocok dengan tujuan dari suatu penelitian. Metode penelitian dalam hal ini berfungsi untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Guna menjawab dan mencari pemecahan permasalahan maka penelitian ini akan menggunakan metode-penelitian kualitatif.

Pendekatan kualitatif menekankan unsur manusia sebagai instrumen penelitian, dengan menekankan unsur manusia sebagai instrumen penelitian maka akan mempermudah penyesuaian dengan kenyataan yang terjadi dilapangan. Kirk dan Miller dalam Moleong (2010:3) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental bergantung pengamatan pada manusia di kawasannya sendiri serta berhubungan dengan orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.

Pendekatan kualitatif ini, peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk meneliti obyek kajiannya dan mengadakan interaksi langsung dengan masyarakat yang bertujuan mendapatkan informasi yang mendalam mengenai Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Pasar Tumpah di Desa Lalang Kecamatan Sunggal

Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 2010:3).

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Jalan Perintis Kemerdekaan, Sei Semayang, Sunggal, Medan Krio, Deli Serdang, Kabupaten Deli Serdang. Penelitian dilakukan pada bulan Januari 2021 s/d April 2021.

3.3. Informan Penelitian

Informan penelitian dipilih secara *purposive sampling*. Informan penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa informan penelitian dapat memberikan informasi dan yang selengkap-lengkapnyanya dan relevan dengan tujuan penelitian. Informan yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 3 orang yaitu:

1. Informan kunci Camat Sunggal Kabupaten Deli Serdang.
2. Informan utama pengurus pasar.
3. Informan tambahan tokoh masyarakat.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara secara mendalam (*indephth interview*) dengan narasumber (*key informan*) dengan berpedoman pada *interview-guidances* yang telah disusun sebelumnya. Pemberian pertanyaan kepada

subjek penelitian yaitu petugas pengelola pasar. Dilakukan secara terbuka dan fleksibel sesuai dengan perkembangan yang terjadi selama proses wawancara, peneliti berusaha menggali sebanyak mungkin tentang pengelolaan pasar tumpah.

2. Observasi

Pengamatan secara langsung yang dilakukan peneliti di lokasi penelitian untuk melihat kenyataan dan fakta sosial sehingga dapat dicocokkan antara hasil wawancara atau informasi dari subjek penelitian secara langsung yang digunakan untuk mendapatkan data tentang Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Pasar Tumpah di Desa Lalang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif deskriptif, yaitu data yang terkumpul dianalisa dengan menguraikan serta mengaitkan dengan teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian akan memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan dan kemudian diambil kesimpulan dan saran. Dalam penelitian ini kegiatan analisis data dilakukan dengan cara mengelompokkan data yang diperoleh dari sumber data terkait dengan Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Pasar Tumpah.

Adapun 3 (tiga) komponen analisis data interaktif yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data lapangan dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dimaksudkan untuk memudahkan bagi peneliti guna melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian yang naratif.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi.

Peneliti berusaha untuk menggambarkan dari data yang dikumpulkan yang dituangkan dalam kesimpulan yang masih bersifat sementara waktu. Akan tetapi, dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus akan ditarik kesimpulan

Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

3.6. Definisi Konsep dan Definisi Operasional

3.6.1. Definisi Konsep

Setiap variabel yang digunakan perlu dijabarkan suatu definisi konsep variabel yang jelas dan spesifik yang menggambarkan karakteristik masing-

masing agar dapat mempermudah penelitian. Variabel dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu.
2. Penertiban adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.
3. Pasar liar adalah pasar yang sering terbentuk secara dadakan di suatu tempat terutama di sekitar pasar tradisional.

3.6.2. Definisi Operasional

Pada penelitian ini definisi operasional mengacu kepada teori Bidle and Thomas, dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Harapan yaitu seseorang yang mempunyai peran tertentu untuk harapan-harapan orang lain melalui perilaku-perilaku yang pantas.
2. Norma yaitu aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat.
3. Wujud perilaku yaitu bentuk perilaku yang nyata berbeda dari satu aktor ke aktor yang lain.
4. Penilaian dan sanksi yaitu hal yang didasarkan pada harapan masyarakat (orang lain) tentang norma dimana orang memberikan kesan positif atau negatif terhadap suatu perilaku.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan data penelitian yang telah diuraikan dalam pembahasan dapat dibuat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Camat Sunggal belum sepenuhnya mampu berperan sesuai dengan harapan untuk melakukan penertiban terhadap pasar liar di Desa Lalang, yang didasarkan indikator sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan indikator harapan, pasar liar benar-benar dapat ditertibkan agar tidak mengganggu kenyamanan pengguna jalan raya dan masyarakat lain yang berada di sekitarnya, pemerintah diharapkan berperan aktif dalam mencari penyelesaian masalah terhadap pasar liar yang telah menimbulkan masalah di Desa Lalang, dan pedagang di pasar liar adalah agar mereka lebih memahami tentang pentingnya penggunaan jalan bagi pengguna lalu lintas, tidak justru memahaminya sebagai tempat berjualan.
 - b. Berdasarkan indikator norma, telah ada peraturan bahwa setiap pengelolaan pasar harus memiliki izin dari pemerintah setempat, penggunaan bahu jalan dan badan jalan untuk kepentingan lain telah dilarang termasuk juga larangan untuk berjualan atau membuka pasar liar, kontrol sosial juga telah menjadi norma yang terbentuk di pasar liar Desa Lalang, tetapi hal tersebut tidak mampu mengubah perilaku


pedagang agar lebih menghindari penggunaan badan jalan untuk berjualan.

- c. Berdasarkan wujud perilaku, tindakan camat untuk mencegah penggunaan badan jalan sebagai tempat berjualan oleh masyarakat adalah dengan membuat plakat-plakat yang berisi larangan berjualan di pinggir jalan serta sanksi yang dapat diberikan sebagai akibat hukum bagi yang melakukan pelanggaran, camat juga melakukan pendekatan secara persuasif terhadap para pedagang di pasar liar Desa Lalang agar pedagang mau pindah tempat jualan secara suka rela tanpa adanya pemaksaan dari petugas.
 - d. Berdasarkan evaluasi dan sanksi, kondisi pasar liar di desa lalang tidak mengalami perubahan walaupun camat telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan penertiban, tidak ada sanksi yang jelas yang diberikan kepada para pedagang dan pengurus pasar liar di Desa Lalang.
2. Faktor kendala yang dihadapi camat dalam penertiban pasar liar di Desa Lalang yaitu kendala berdasarkan indikator harapan bahwa camat tidak memiliki wewenang melakukan penertiban secara represif, kendala berdasarkan indikator evaluasi dan sanksi bahwa adanya pengutan retribusi oleh aparat desa kepada pada pedagang di pasar liar, dan camat juga tidak mempunyai hubungan langsung dengan Satpol PP yang memiliki wewenang penertiban secara represif.

5.2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka penulis mengajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Camat sebaiknya memiliki wewenang penertiban represif dengan meminta secara langsung kepada Satpol PP untuk melakukan penertiban, karena segala upaya persuasif yang dilakukan oleh camat telah dianggap gagal.
2. Kepala Desa Lalang sebaiknya tidak melakukan pemungutan retribusi terhadap para pedagang, dan dengan demikian pemerintah memiliki alasan yang lebih kuat untuk melakukan penertiban terhadap pasar liar di Desa Lalang.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Astuti, Lusi. 2014. Prinsip Pembangunan Desa, Jakarta: Rajawali Pers.
- Blair, Jhon P. 2015. Local Economic Development, Analysis and Practice. California, USA: Sage Publications Inc.
- Budiman, Arief. 2015. Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Damsar. 2013. Sosiologi Ekonomi. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
- Depdikbud. 2010. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Gramedia.
- Jayadinata, Johara T. 2013. Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan. Perkotaan dan Wilayah. Bandung: Penerbit ITB.
- Jeddawi, Murtir. 2010. Memacu Investasi di Era Otonomi Daerah, Kajian Beberapa Perda Tentang Penanaman Modal, Yogyakarta: UII Press.
- Gallion, Arthur B. dan Simon Eisner. 2014. Pengantar Perancangan. Kota desain dan Rerencanaan Kota. Jakarta: Erlangga.
- Ginanjari, Nugraha Jiwapraja. 2012. Masalah Ekonomi Mikro. Jakarta: Acro
- Kotler, Philip and Gary Amstrong. 2014. Prinsip-prinsip Pemasaran. Jakarta: Penerbit PT. Erlangga.
- Kuncoro, Mudrajad. 2010. Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang, Jakarta: Erlangga.
- Moleong, Lexy J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Rosda Karya.
- Mursid, M. 2014. Manajemen Pemasaran. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Nasikun. 2013. Sistem Sosial Indonesia, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Nordholt, Henk Schulte. 2012. Politik Lokal di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Poerwadarminta, W.L.T. 2014. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yogyakarta: Lingkar Pena.

- Sarwono, Sarlito, 2011, Psikologi Remaja, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 2014. Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Stanton, William J. 2012. Prinsip Pemasaran. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Sukardi. 2011. Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sumaatmadja, Nursid. 2012. Studi Geografi, Suatu Pendekatan dan Analisa Keruangan. Bandung: Penerbit Alumni.
- Suradinata, Ermaya. 2016. Otonomi Daerah dan Paradigma Baru Kepemimpinan Dalam Politik dan Bisnis. Jakarta: Suara Bebas.
- Tahmid, Khairudin. 2014. Demokrasi dan Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan.
- Tohan. 2012. Restrukturisasi dan Prospek Pemerintah Kecamatan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah. Jatinangor: Hasta Budhi Bhakti, Pengurus Pusat IKADIK-PP.
- Widjaja, HAW., 2013. Pemerintahan Desa, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yudoyono, Bambang. 2011. Otonomi Daerah. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Jurnal:

- Jobe, Iandrus. 2017. Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Pasar Desa (Studi di Desa Gamsida Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat), <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/view/15101> diakses pada tanggal 10 Januari 2021.
- Kristin, Ayu Amalia. 2013. Sosialisasi Kewirausahaan Di Keluarga Pedagang Kaki Lima Pasar Malam Jiung, Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, UNJ.
- Monalisa, Ignasia Ninik. 2012. Peran Pemerintah Desa Dalam Penataan Pasar Desa Sumberarum Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman. Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa. Yogyakarta.
- Panani, Faiz. 2018. Manajemen Strategi Pengelolaan Ketertiban Pedagang Pasar Surabaya. Jurnal Ilmu Administrasi Vol.3 No.1.

Rukmana. 2019. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang. *Jurnal Konstituen* p-ISSN 2656-2383 Vol. 1 No. 2.

Saputri, Roza Nanda. 2019. Upaya camat dalam membina aparatur desa studi di Kantor Camat Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin. Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin.

Suawah, R. 2013. Peran Camat Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kecamatan Tikala Kota Manado. *Jurnal Governance* Vol 5 No. 1.

Peraturan-peraturan:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan.